



SALINAN

## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG  
GUGUS TUGAS KUTAI KARTANEGARA IDAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 maka perlu dilakukan pembentukan Gugus Tugas Kutai Kartanegara Idaman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Kutai Kartanegara Idaman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS KUTAI KARTANEGARA IDAMAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara..
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Gugus Tugas Kutai Kartanegara Idaman yang selanjutnya disingkat GTKI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawalan pelaksanaan visi-misi dan program dedikasi Kutai Kartanegara Idaman 2021-2026.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk GTKI.
- (2) GTKI berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

**BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
Tugas**

**Pasal 3**

- (1) GTKI mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
  - b. memberikan masukan dan pertimbangan dalam rangka percepatan pembangunan daerah;

- c. melaksanakan pendampingan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
  - d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di semua bidang dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) GTKI dapat melibatkan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Bappeda.

#### Pasal 4

- (1) GTKI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi masalah yang dihadapi daerah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah kepada Bupati; dan
  - b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi bagi Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis daerah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) GTKI dapat menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati.

### BAB IV ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi GTKI terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota; dan
  - b. Anggota
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi GTKI dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Bappeda.
- (3) Sekretariat beranggotakan ASN di Bappeda, yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dan bukan anggota GTKI, yang terdiri atas:
- a. kepala; dan
  - b. anggota sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan administrasi keuangan, surat menyurat, kearsipan;
  - b. menyusun usulan rencana kerja dan anggaran;
  - c. memfasilitasi kegiatan rapat yang diselenggarakan Bappeda;
  - d. mempersiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - e. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian anggota GTKI.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 6**

- (1) Anggota GTKI diangkat oleh Bupati yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan:
  - a. pendidikan formal;
  - b. ahli pada bidang tertentu sesuai tugasnya; dan
  - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Masa kerja anggota GTKI selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Anggota GTKI dapat diberhentikan oleh Bupati dengan pertimbangan:
  - a. pengunduran diri;
  - b. kinerja; dan/ atau
  - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota GTKI dapat diberikan honorarium selaku narasumber sesuai dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota GTKI dapat melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan yang berlaku tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN**

**Pasal 8**

- (1) Anggota GTKI wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan penugasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang isinya memuat sekurang-kurangnya tentang:
  - a. isu masalah;
  - b. analisis permasalahan
  - c. strategi kebijakan; dan
  - d. rekomendasi

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDY DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 21 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021  
NOMOR 69

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

  
Purnomo, SH., MH  
Nip19780605 200212 1 002